

**MULTIAKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN* PADA PRODUK
LOGAM MULIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero)
Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang)**

Hatoli

e-mail: hatolipraktis@yahoo.co.id
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Weni Parwanti

e-mail: weniparwanti.ok@gmail.com
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

ABSTRAK

Operasional setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah secara yuridis harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI, tidak terkecuali masalah multiakad atau lebih dikenal dengan *hybrid contract*. Dimana hal ini telah diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2). Di dalam fatwanya, terdapat dua multiakad yang diperbolehkan oleh DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back* dan Fatwa No. 72 Tahun. 2008 tentang *Ijarah Sale and Back*. Namun PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang telah melaksanakan multiakad (*murabahah* dan *rahn*) sejak 6 (enam) tahun terakhir pada produk *Murabahah* Logam Mulia Investasi Abadi (MULIA) pembiayaan emas secara tidak tunai, dimana hal ini belum ada fatwanya dari DSN-MUI, sehingga memunculkan keraguan akan jaminan kesyariahan dari produk tersebut. Maka menjadi penting dikaji tentang bagaimana sistem akad produk MULIA yang menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sudah dijalankan pada produk tersebut, serta dalam pandangan hukum ekonomi syariah adalah boleh dan dibenarkan, karena sistemnya merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dan menjadi dasar dalam penggunaan multiakad.

Kata Kunci: *Multiakad; Ekonomi Syariah; DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill (Suharso, 2011; 294). Pembiayaan kepemilikan emas secara kredit ini diharapkan dapat mengkomodisi

keinginan masyarakat untuk berinvestasi emas dengan cara membeli emas secara kredit sesuai dengan kemampuan. Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Diantara lembaga keuangan non bank adalah Pegadaian Syariah, yang mana dalam hal ini Pegadaian Syariah menawarkan produk logam mulia yaitu

Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi atau disingkat dengan MULIA yang terdapat pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyayang Singkawang. Produk ini memfasilitasi jual beli emas batangan, bisa dengan cara tunai ataupun kredit dengan maksimal.

Pegadaian Syariah di Indonesia semakin menjamur dan mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2), bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI, tidak terkecuali masalah multiakad (Imam Abdul Hadi, 2011; 2).

Mengenai status hukum multiakad, para ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan membatalkannya. Sebagian ulama kontemporer yang melarang dan menilai konsep multiakad ini bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi”. (HR. Ahmad No. 9582 dan Nasai No. 4632)

Meskipun dari segi teoritis masih adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam penggunaan banyak akad, namun DSN-MUI membolehkan multiakad hanya ada dua dalam fatwanya, yaitu fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back* dan Fatwa No. 72 Tahun 2008 tentang *Ijarah Sale and Back*. Itulah dua fatwa DSN-MUI yang membolehkan penerapan multiakad terhitung sejak fatwa yang dikeluarkan

pertama kali pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2019.

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyayang Singkawang telah melaksanakan multiakad (*murabahah* dan *rahn*) sejak 6 (enam) tahun terakhir pada produk MULIA pembiayaan emas secara tidak tunai. Dimana hal ini belum ada fatwanya dari DSN-MUI, dengan tidak adanya rujukan fatwa dari DSN-MUI yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyayang Singkawang, apakah bisa menjamin kesyariahan dari produk tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah atau justru malah sebaliknya. Dalam menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tampaknya multiakad yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyayang Singkawang menimbulkan kerancuan karena tidak tampak merujuk kepada fatwa DSN-MUI. Lebih dari itu, multiakad yang mereka terapkan tersebut telah berjalan lebih dari enam tahun lamanya. Padahal dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pada prinsip syariah dan bisa dicabut izin operasionalnya bila ternyata bertentangan dengan prinsip syariah (Suryani, 2014; 104)

Hal inilah yang perlu didalami dan dijelaskan kepada umat agar tidak terjadi kebingungan sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan benar-benar dilandasi oleh kaidah Islam yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang menggambarkan konsep hukum ekonomi perspektif syariah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan data, serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui (Husein Umar, 2009; 22). Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara

langsung kepada pihak yang terlibat dalam penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang.

PEMBAHASAN

A. Multiakad dalam Fatwa DSN MUI

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Multiakad (hybrid contract) memiliki arti seperti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad yang dalam istilah fiqih disebut dengan akad murakkab (Ahmad Warson Munawwir, 1997; 958).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasionalnya termasuk multiakad tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan atau membolehkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis *rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah (Habib Wakidatul Ihtiar, 2016; 31).

Atas dasar itu, DSN-MUI memberikan ruang dan jalan keluar fiqih untuk regulasi agar LKS tidak menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip syariah, yaitu dengan mengeluarkan fatwa, dimana yang menjadi pertimbangan utamanya adalah karena kebutuhan (al-hājah), darurat, dan kebaikan (maslahah) terutama dalam menghadapi produk yang diperselisihkan ulama (Muhammad Maksum, 2013; 143) seperti dengan dikeluarkannya fatwa No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* yang merupakan fatwa dalam bentuk multiakad yang dibolehkan.

B. Multiakad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk MULIA PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang

Penggunaan akad pada produk MULIA pembelian emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang menggunakan multiakad, yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Kedua akad ini terjadi bersamaan dalam satu kontrak yang disebut dengan Akad Mulia.

Terkait legalitas produk MULIA pihak Pegadaian menjelaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah karena sudah terbukti legalitasnya dan tidak akan mengalami penipuan. Selain itu, perbedaan produk MULIA syariah dan konvensional, yang membedakannya ada pada akad. landasan syar'i produk MULIA yaitu Q.S Al-Maidah ayat 1, dan fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014. Mekanisme pembiayaan produk MULIA yang cukup mudah dan tidak ribet urusannya. Pertimbangan Pegadaian mengeluarkan produk MULIA menggunakan dua akad *murabahah* dan *rahn* adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar nasabah serius dalam melakukan pembiayaan, serta merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Meskipun dalam fatwa tersebut hanya disebutkan Pembiayaan yang disertai *Rahn*, sedangkan produk MULIA adalah akad *murabahah* disertai *rahn*, namun *murabahah* adalah salah satu dari beberapa pembiayaan yang dibolehkan.

Terkait kepastian hukum dari produk tersebut pihak pegadaian menunjukkan bukti pembelian dengan akad dibuat 2 (dua) rangkap, serta memperlihatkan bukti keaslian emas. Dukungan pemerintah untuk setiap produk adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bentuk pengawasan dari setiap produk yang dikeluarkan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Syariah (DPS) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang

mengawasi apakah produk tersebut sudah sesuai dengan SOP.

C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi yang berbasis syariah merupakan perpaduan antara rekayasa manusia dengan prinsip ketuhanan atau aktivitas ekonomi dengan maksud mendatangkan manfaat dengan tetap tidak keluar dari prinsip syariah (Yuliyani, 2015; 137).

Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah apa yang disebut dengan prinsip *ta'awun*, yaitu tolong menolong. Kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan. Umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualism) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran (Mardani, 2017; 97).

Tolong menolong dalam transaksi ekonomi haruslah sesuatu yang bersifat maslahat, yakni yang dalam prinsipnya mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan (Hatoli, 2017; 36).

Sistem ekonomi yang berbasis syariah harus pula menggunakan prinsip ketiga yaitu prinsip *antaradhin* (suka sama suka). Prinsip ini merupakan sebab terjadi akad bukan sebab menjadi halal. Meskipun suka sama suka tetap haram apabila sesuatu yang diakadkan itu adalah sesuatu yang dilarang. Tujuan prinsip ini adalah untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada lain seperti *gharar* (penipuan), *riba*, dan perlakuan tidak adil (Mohammad Rusfi, 2016; 16).

D. Multiakad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk MULIA PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajarannya bersifat universal dan menyeluruh yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi (Abdul Ghofur Anshori, 2009; 4). Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya (Kasmir, 2012; 3).

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 secara yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, termasuklah yang paling utama yaitu menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah (Andrew Shandy Utama, 2018; 195). Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji mengenai lembaga keuangan syariah telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai regulasi bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah di dalam hukum Islam.

Semua tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan terkait, baik dari segi operasional sampai dengan inovasi produk di lembaga keuangan dialihkan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), pengawasan terhadap individual bank dilakukan oleh OJK. Namun pengawasan terhadap *makro prudential* tetap dilakukan oleh BI, bekerjasama dengan OJK.

Selain peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa DSN-MUI juga merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan Perbankan Syariah. Kesesuaian fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk serta aktifitas baru yang dikeluarkan bank. Demikian halnya dengan setiap pembiayaan yang akan dikeluarkan akan dipastikan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Salah satu perbedaan antara perbankan syariah dengan konvensional adalah produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan salah satu dasar hukum yang harus dipatuhi. Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan terkait pembuatan dan pengembangan produk baru, baik itu produk bank maupun non bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, maupun instrument syariah lainnya.

Multiakad secara teori dalam fatwa DSN-MUI tidak ada penjelasan secara langsung. Tetapi keberadaannya dapat ditemukan dalam produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Produk-produk perbankan dan keuangan syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk ini biasanya melekat pada nama produk yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa, segala ketentuan mengenai suatu akad bergantung pada sahnya akad dari produk tersebut.

Prinsip multiakad yang sah adalah terhindar dari riba, gharar, dan berbagai larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah. Jika multiakad

terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukum tersebut kembali kepada hukum asal akad, yaitu boleh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan multiakad itu menjadi *fasid* (rusak), ialah sebagai berikut:

1. Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli.
2. Menggabungkan jual beli dengan *salaf* (pinjaman).
3. Menggabungkan dua akad dalam satu akad (Raja Sakti Putra Harahap, 2016; 52)

Menilai kesesuaian diantara multiakad dengan prinsip syariah, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan metode yang harus digunakan dalam menyesuaikan prinsip syariah dengan berbagai bentuk pengembangan atau inovasi pada akad-akad yang digunakan. Ketiga metode itu adalah:

1. Metode akad
2. *Maqasyid Syariah*
3. Kontrak perjanjian tertulis (dokumen kontrak) (Hasanuddin, 2009; 27)

Pendekatan kepada metode akad dan *maqasyid syariah*, penggunaan multiakad harus mengacu kepada standar kontrak atau akad yang telah ditetapkan di dalam Islam dan sejalan dengan tujuan syariah. Mengenai pendekatan dokumen kontrak, tujuan adanya kontrak ialah untuk memberikan kepastian, keamanan, serta perlindungan kepada para pihak terhadap hak dan kewajiban serta tanggungjawab dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak (Hasanuddin, 2009; 27).

Penggunaan akad pada produk MULIA pembelian emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang ialah menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*, kedua akad ini terjadi bersamaan dalam satu kontrak yang disebut dengan Akad Mulia.

Akad *murabahah* termasuk ke dalam akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat dari akad tersebut sudah

terpenuhi semua (Mardani, 2012; 77). Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam kontrak *murabahah*, produk MULIA telah memenuhi syarat seperti: jual beli yang dilakukan atas barang yang telah dimiliki oleh pihak Pegadaian Syariah dengan memesan kepada pihak ketiga (*supplier*) yaitu PT. Antam dan PT. UBS. Informasi mengenai besarnya modal dan biaya serta keuntungan baik nominal maupun persentase sudah tercantum di Akad Mulia.

Akad *rahn* pada kontrak Akad MULIA adalah sebagai jaminan dalam pembiayaan produk MULIA agar nasabah lebih serius dalam melakukan pembiayaan serta bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut sehingga tidak terjadi wanprestasi. Akad *rahn* pada kontrak Akad MULIA sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Menggabungkan dua akad menurut pandangan ulama mazhab dibolehkan. Berikut adalah contoh legalisasi penggabungan dua akad dalam pandangan ulama mazhab, yaitu:

1. Ulama Hanafiah membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep *istihsan*.
2. Ulama Malikiyah membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam satu akad berdasarkan kaidah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan.
3. Ulama Syafi'iyah membolehkan menggabungkan jual beli dan ijarah, dan salam dengan ijarah.
4. Ulama Hanabilah membolehkan menggabungkan akad *qard* dengan wakalah dalam satu akad (Aidil Alfin, 2015; 2).

Penggunaan dua akad *murabahah* dan *rahn* pada produk MULIA menurut penulis ialah termasuk ke dalam jenis multiakad (*hybrid contract*) yang akad-akadnya tidak tercampur serta tidak melahirkan nama akad yang baru. Penggunaan multiakad *murabahah* dan *Rahn* ini tidak secara khusus dibahas dalam fatwa DSN-MUI sedangkan secara yuridis

formal Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan harus merujuk fatwa DSN-MUI, menurut keterangan yang penulis peroleh, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang melaksanakan pembiayaan produk MULIA merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Pembiayaan yang dimaksud dalam fatwa ini ialah utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Meskipun multiakad *murabahah* dan akad *rahn* tidak ada penetapan fatwa yang secara khusus tentang kedua akad ini digabungkan, tetapi fatwa No. 92 Tahun 2014 menunjukkan bahwa produk MULIA pembiayaan secara tidak tunai dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI meski secara tersirat, karena akad *murabahah* termasuk ke dalam akad jual beli (*al-bai'*) dalam ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, pandangan hukum ekonomi syariah tentang implementasi konsep yuridis formal terhadap penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* pada produk logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Aliyang Singkawang dibolehkan karena sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Secara yuridis, penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* pada produk logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah dijalankan pada produk tersebut mulai dari asas, tujuan, fungsi, perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, jenis serta kegiatan usaha, dengan segala bentuk akad dan pencairan dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang diutus oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Meskipun akad *murabahah* yang disertai *rahn* tidak ada penetapan fatwa yang secara khusus tentang kedua akad ini digabungkan, tetapi fatwa No. 92 Tahun 2014 menunjukkan bahwa produk MULIA pembiayaan secara tidak tunai dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI meski secara tersirat, karena akad *murabahah* termasuk ke dalam akad jual beli (*al-bai'*) dalam ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

penerapan multiakad *murabahah* dan *rahn* produk MULIA pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Aliyang Singkawang dibolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, produk MULIA secara yuridis juga diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2) disebutkan “*bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Imam. (2011). “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah”. *Jurnal Economic*, Vol.1, No. 2.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
- Alfin, Aidil. (2015). “Multiakad dalam Perspektif Fiqih dan Implementasinya di Perbankan Syariah”. *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 17, No. 1.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun. 2008 tentang Ijarah *Sale and Back*
- Fatwa DSN-MUI No. No. 71 Tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*
- Fatwa DSN-MUI No. No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*
- Harahap, Raja Sakti Putra. (2016). “Hukum Multiakad Dalam Transaksi Syariah”. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, Vol. 01, No. 1.
- Hasanuddin, (2009). *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid.
- Hatoli. (2017). *Aplikasi Dalil Masalah Terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia (Kajian Fatwa-Fatwa DSN-MUI Periode 2008-2016)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisni* . Jakarta: Rajawali Press.
- Imam, Taufik. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maksum, Muhammad. (2013). *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Rusfi, Mohammad. (2016). *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilika*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish.
- Shandy Utama, Andrew. (2018). “Sejarah Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 02, No. 2.
- Suharso & Ana Retnoningsih. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Semarang: CV Widya Karya.
- Suryani, (2014). “Industri Perbankan Syariah dalam Ceriman Aspek Sharia Governance”. *Jurnal Economica*, Vol.5, No. 1.
- Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Wakidatul Ihtiar, Habib. (2016) “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn”. *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01.
- Warson Munawwir, Ahmad. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yuliyani, (2015). “Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.8, No.1.